

# **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Membantu Peserta Dalam Tes Masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Dengan Bantuan Elektronik (Studi Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)**

**Zainudin Hasan<sup>1</sup> Demas Kurnia Bagaskara<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [demaskurnia97@gmail.com](mailto:demaskurnia97@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia merupakan salah satu proses seleksi yang penting dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Tes masuk CASN merupakan salah satu tahap dalam sistem rekrutmen PNS yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Salah satu kasus akses ilegal dalam tes CASN di Indonesia yang diadili oleh pengadilan di Indonesia adalah kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan, S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putraz Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Juncto pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu, Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik dalam kasus yang diteliti (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)? serta Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik dalam kasus yang diteliti (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian tentang Tindak Pidana membantu peserta dalam tes CASN menggunakan bantuan elektronik Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk, dengan semakin canggihnya media elektronik memberikan kemudahan setiap orang untuk melakukan banyak hal, namun disisi lain tidak terlepas dari dampak negatif. Dari hasil wawancara kepada pihak pihak terkait mengatakan bahwa semakin mudah akses media elektronik, justru memberikan peluang orang-orang untuk berbuat curang salah satunya dalam tes CASN melalui media elektronik. Kemudian pertanggungjawaban pidana dalam tes CASN Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk membuat terdakwa harus menerima sanksi hukuman 1 tahun penjara dan denda masing-masing Rp.10.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Saran yaitu pentingnya edukasi kepada masyarakat luas tentang perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan orang banyak dan untuk pemerintah agar lebih meningkatkan sistem keamanan atau aplikasi yang digunakan sebagai media untuk tes masuk CASN agar dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi di penerimaan CASN.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penipuan, Pertimbangan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia merupakan salah satu proses seleksi yang penting dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). CASN adalah calon-calon

yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan jabatan sebagai PNS di lingkungan instansi pemerintah. Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia direkrut melalui sistem seleksi yang ketat dan terstruktur. Tes masuk CASN merupakan salah satu tahap dalam sistem rekrutmen PNS yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Tes masuk CASN memiliki tujuan untuk memilih calon yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan mengedepankan seleksi yang ketat, diharapkan PNS yang terpilih memiliki kompetensi yang memadai dan dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional. Kegiatan tes masuk CASN juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik nepotisme (penempatan kerabat) dan korupsi dalam rekrutmen PNS. Dengan adanya seleksi yang objektif dan transparan, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penerimaan suap dalam proses rekrutmen dapat diminimalisir.

Peningkatan Kualitas Administrasi Publik juga menjadi tujuan dari tes masuk CASN yang menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas administrasi publik secara keseluruhan. Dengan memperoleh calon yang berkualitas dan kompeten melalui seleksi yang ketat, diharapkan pemerintah dapat mengisi jabatan-jabatan strategis dengan tenaga yang memadai dan profesional. Dalam kegiatan tersebut juga ditetapkan Standar Profesionalisme dan Etika, yang mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki standar profesionalisme dan etika yang tinggi. PNS diharapkan menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mematuhi kode etik yang berlaku. Berdasarkan jenis tes yang digunakan dalam kegiatan tes masuk CASN di atas, saat ini di Indonesia telah mengakomodir tes CASN yang menggunakan perangkat elektronik. Tes masuk CASN yang menggunakan elektronik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses seleksi. Tes kemampuan dasar seleksi CPNS menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang terdiri dari tiga jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP):

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan calon peserta CPNS terhadap berbagai aspek kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai nasional lainnya.
2. Tes Intelegensia Umum (TIU): Tes ini mengukur tingkat intelegensi umum calon peserta CPNS. Intelegensi umum meliputi kemampuan dalam menganalisis, mengolah informasi, logika, penalaran, dan pemahaman verbal dan numerikal. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak dan analitis peserta.
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP): Tes ini menilai karakteristik pribadi dan kepribadian calon peserta CPNS, seperti etika, integritas, motivasi, komitmen, kerjasama, serta pengendalian diri dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian yang relevan dengan tugas-tugas yang akan diemban oleh pegawai negeri. Tes-tes ini dijalankan dalam bentuk komputerisasi (Computer Based Test) untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan akurasi dalam pelaksanaannya. Calon peserta akan dihadapkan pada berbagai pertanyaan dan tugas yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang relevan dengan peran dan tanggung jawab pegawai negeri. Hasil dari tes kemampuan dasar ini akan menjadi bagian dari penilaian awal dalam proses seleksi CPNS. Peserta yang mencapai nilai tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya akan melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya, seperti tes kompetensi atau wawancara, tergantung pada kebijakan instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas tes berbasis elektronik memang memiliki tujuan yang sangat baik agar bisa mencakup peserta hingga ke beberapa daerah yang mungkin sulit untuk

menjangkau tes secara luring yang mungkin peserta berasal dari lokasi yang sangat jauh di pedesaan. Meskipun tes masuk CASN yang menggunakan Computer-Based Test (CBT) memiliki keuntungan dalam hal efisiensi dan kemudahan akses, terdapat beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam proses ini. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin terjadi:

1. Keterbatasan Infrastruktur. Implementasi CBT memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti komputer, jaringan internet yang stabil, dan perangkat lunak yang tepat. Namun, di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil atau di luar kota besar, ketersediaan infrastruktur tersebut masih terbatas. Hal ini dapat menyulitkan calon CASN dalam mengakses dan menjalani tes CBT dengan baik.
2. Kerentanan Terhadap Gangguan Teknis. Tes CBT rentan terhadap gangguan teknis, seperti kegagalan jaringan internet, crash sistem, atau kerusakan perangkat keras. Jika terjadi masalah teknis saat tes berlangsung, hal ini dapat mengganggu kelancaran proses tes dan mengakibatkan kecemasan atau ketidakadilan bagi peserta.
3. Kurangnya Kesiapan dan Familiaritas Peserta. Beralih dari tes konvensional ke CBT memerlukan penyesuaian bagi peserta. Beberapa peserta mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan teknologi dan antarmuka komputer. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan kepercayaan diri peserta, serta meningkatkan risiko kesalahan teknis dalam menjawab soal.
4. Keamanan Data dan Potensi Kecurangan. Tes CBT juga memiliki risiko keamanan data dan potensi kecurangan. Meskipun sistem dapat dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan, tetap ada kemungkinan akses ilegal ke soal atau jawaban, baik melalui tindakan peserta sendiri atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, peserta juga dapat menggunakan perangkat atau sumber eksternal untuk memperoleh jawaban yang tidak adil.
5. Ketidakadilan dalam Pemerataan Akses. Meskipun CBT memberikan fleksibilitas dalam akses tes, terdapat risiko ketidakadilan dalam pemerataan akses. Beberapa peserta mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap perangkat elektronik atau koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kesempatan dan aksesibilitas bagi calon CASN.
6. Kendala Psikologis. Beberapa peserta mungkin menghadapi kendala psikologis dalam menjalani tes CBT. Penggunaan teknologi dan lingkungan ujian yang berbeda dapat menciptakan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes konvensional. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja peserta dan keobjektifan hasil tes.

Dari sejumlah permasalahan yang muncul yang paling sering menjadi perhatian adalah adanya potensi kecurangan dalam proses CBT, rendahnya resiko keamanan dan kemungkinan adanya akses ilegal dari pihak ketiga ataupun penyelenggara yang membuat adanya permasalahan pidana di dalamnya. Tindakan akses ilegal tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas akses ilegal ke sistem komputer dalam rangka mengubah, menghapus, atau mencuri data tes CASN dapat melanggar undang-undang yang mengatur kejahatan komputer dan keamanan data elektronik serta yang sering terjadi kasus di Indonesia adalah sabotase komputer, jika seseorang dengan sengaja merusak sistem CBT CASN atau mengganggu operasionalnya melalui akses ilegal ataupun mengontrol komputer yang digunakan oleh peserta dari jarak jauh, hal ini dapat dianggap sebagai sabotase komputer dan melanggar hukum. Salah satu kasus akses ilegal dalam tes CASN di Indonesia yang diadili oleh pengadilan di Indonesia adalah kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Dalam putusan tersebut menyatakan Terdakwa I Indra Gunawan, S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra tersebut

di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Gunawan, S.T bin Nur Syahrianto, Terdakwa II Mohammad Rizki Alam bin Hartawan Alam dan Terdakwa III Muhammad Reza Akbar bin Sandra Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia. Tes ini bertujuan untuk memilih calon yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan di instansi pemerintah. Namun, pada kasus tersebut di atas, terdapat tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku yang membantu peserta CASN menggunakan bantuan elektronik.

Dalam kasus tersebut, pelaku yang membantu peserta CASN menggunakan bantuan elektronik terlibat dalam tindak pidana yang merugikan integritas dan kredibilitas proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Pada akhirnya, hal ini berpotensi merugikan kepentingan publik dan memberikan dampak negatif terhadap pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang membantu peserta dalam tes masuk CASN dengan menggunakan bantuan elektronik. Studi terhadap putusan pengadilan dalam kasus dengan nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan tanggung jawab pidana pelaku dalam kasus-kasus serupa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang membantu peserta dalam tes masuk calon aparatur sipil negara (CASN) dengan bantuan elektronik (Studi Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik dalam kasus yang diteliti (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik dalam kasus yang diteliti (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Cara Pelaku Melakukan Tindak pidana membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik berdasarkan (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)**

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa tindak pidana yang dibentuk pada masa modern ini, selalu mengutamakan kepastian hukum dalam aturan hukum tertulis. Dimana

hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana harapan hukum formil dengan apa yang diharapkan untuk mengatasi kejahatan dimasa sekarang ini. kita harus mengetahui tentang istilah tindak pidana itu, tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda strafbaar feit, Istilah lain delict yang berasal dari bahasa latin delicticum, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan stafbaar feit, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di pidana, dan pelanggaran pidana. Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongrit. Dalam hal ini perkataan perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan kongrit; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan kongrit yaitu, hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja. Istilah tindak pidana yang tertuang dalam “KUHP” terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana.

Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan di era modern saat ini. Membuat segala sesuatu yang dikerjakan dapat dilakukan dalam keadaan apapun, dapat dilakukan dari rumah atau bahkan saat sedang dalam perjalanan sekalipun, sehingga membuat segala sesuatu menjadi lebih fleksibel. Misalnya dalam sebuah seminar atau tes tertentu dalam sebuah rekrutmen pekerjaan, sekarang tidak lagi harus repot repot untuk datang ke suatu tempat hanya untuk melakukan tes karena semuanya sudah lebih mudah dengan media elektronik yang sudah semakin canggih. akan tetapi pada sisi lain, kemajuan tersebut memiliki kelemahan yang dimana dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang banyak. Sebuah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian masuk dalam kategori tindak pidana. Pidana sendiri dimaknai sebagai sebuah sanksi, di lain sisi dimaknai pula dengan istilah lainnya, yakni hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana. Dalam hukum pidana, sanksi terbagi menjadi dua, yakni: Pertama, sanksi pidana, sebenarnya sifatnya atas sebuah perbuatan reaktif, fokusnya ditujukan pada perbuatan salah yang sudah individu lakukan lewat penderitaan supaya bisa menjadikan jera pihak yang bersangkutan. Sedangkan sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatif terhadap pelakunya, fokusnya tertuju pada upaya pertolongan yang diberikan kepada pelaku supaya menjadikannya berubah.

Hakikatnya sanksi pidana merupakan pemberian suatu penderitaan kepada individu yang sudah mendapat pernyataan bersalah dikarenakan telah berbuat kejahatan ataupun pidana, lewat serangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan hukum yang dalam ihwal ini mendapat wewenang khusus guna mengadilinya, yang mana dengan diberikannya sanksi itu diharap individu tak lagi melakukan. Menurut Chandrawati Rezki P, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa para pelaku menawarkan jasa dalam membantu proses tes masuk CASN yang dimana tes setiap tes ini bertujuan untuk memilih orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, amanah serta jujur dalam menjalankan tugasnya kelak,

sehingga dengan adanya jasa seperti ini membuat siapa saja yang ingin menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) menjadi sangat mudah selagi mereka memiliki uang. Akibatnya orang-orang yang diterima menjadi ASN ini tidak memiliki kualitas yang baik sehingga yang di khawatirkan kedepannya dapat berdampak buruk bagi orang banyak. Bapak Hendro Wicaksono, selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengatakan para pelaku ini melakukan pelanggaran yang dimana test CASN berbasis komputer bertujuan untuk mengurangi nepotisme dalam penerimaan pegawai, dimana pada era sebelumnya anak pejabat dapat dipastikan mudah untuk menjadi CPNS. Sehingga diberlakukanlah test berbasis komputer dengan harapan agar semua orang memiliki kesempatan yang sama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, para terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam membantu tes masuk CASN, yaitu:

1. Terdakwa yang membantu. Mereka yang membantu tes masuk CASN melalui media elektronik kemungkinan besar menyadari betul bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan, akan tetapi mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Sunaryadi Hidayat Hutasuhut selaku Anggota Kepolisian di Polisi Resor Kota Bandar Lampung ikut mengatakan bahwa sebagian besar tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh salah satu keluarga nya telah melakukan tindak pidana. Artinya disini bahwa kontrol orang tua sangat penting, mulai menanamkan nilai Pancasila, nilai-nilai kebaikan dengan harapan setelah anaknya dewasa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu juga, mungkin karena ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan tindak pidana, atau lebih buruknya lagi para terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan banyak uang dengan cara yang mudah, karena orang-orang yang mengambil jasa seperti ini sudah tentu orang-orang yang memiliki cukup banyak uang.
2. Orang-orang yang meminta bantuan Tes masuk CASN. Menurut penulis orang-orang yang menggunakan jasa ini adalah orang-orang yang kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka mencari cara untuk tetap dapat lolos tes tanpa mengikuti tes secara langsung, dengan kata lain menggunakan jasa orang lain yang tentunya melanggar aturan dalam tes penerimaan ini.

### **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan elektronik dalam kasus yang diteliti (Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)**

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku konsep "liability". Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana. Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, seseorang harus dilihat dari unsur kesalahannya, yang mana artinya bahwa seseorang atau pelaku melakukan perbuatan pidana. Hal ini dapat diketahui bahwa perbuatan atau aksi dalam membantu proses tes CASN melalui Media elektronik merupakan tindak pidana yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Maka oleh karena itu perbuatan yang

dilakukan pelaku dapat dikelompokkan kedalam perbuatan pidana. Adanya perbuatan maka dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kesusilaan.

2. Mampu bertanggungjawab. Dalam kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi hal yang terjadi dalam membantu proses tes masuk CASN menggunakan media elektronik, pelaku merupakan orang yang memiliki akal dan bisa menentukan terhadap baik buruknya perbuatan sehingga pelaku dapat melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang tentunya.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan berserta akibat.
4. Tidak adanya alasan pemaaf. Dalam sudut pandang adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam KUHP yaitu dalam Buku 1 Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Namun dalam hal pelaku melakukan tindakan proses tes masuk CASN ini merupakan pelaku yang sehat akalnya sehingga dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan tidak memiliki daya paksa terhadap perbuatannya karena dilakukan atas keinginan sendiri dengan motif atau tujuan mengharapkan imbalan dari orang yang dibantu tersebut. Dengan demikian maka dalam kasus yang terjadi dalam proses membantu tes masuk CASN melalui media elektronik, pelaku tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atau tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku yang menyimpang dengan sadar.

Roeslan Saleh di dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" mengatakan bahwa unsur kesalahan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam membantu proses tes masuk CASN melalui media elektronik merupakan sebuah tindakan secara sadar dengan maksud dan tujuan tertentu dalam melakukannya. Sehingga para terdakwa terbukti dan meyakinkan secara sah dan bersalah sehingga untuk mempertanggungjawabkan semuanya, para terdakwa masing masing dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan masing-masing denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Tindak pidana membantu peserta dalam tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan menggunakan bantuan

elektronik. Peserta memanfaatkan teknologi remote access. Melalui teknologi remote access, orang lain bisa membantu peserta ujian. Sebab komputer yang dipegang oleh peserta, bisa dipantau orang lain dari jarak jauh. Orang yang membantu mengerjakan soal ujian cukup mudah mencari jawaban yang benar karena tidak berada dalam pengawasan panitia tes sehingga dapat dengan leluasa mencari jawaban yang benar. Kemudian peserta tinggal duduk saja kemudian menerima salinan jawaban. Pertanggung jawaban pidana pada penelitian ini yaitu terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan masing-masing denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Saran: Pentingnya pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat luas atas hal-hal atau perbuatan menyimpang yang dapat merugikan orang banyak. Apabila ada pelaku yang melakukan tindak pidana ini hendaknya segera di proses dan diberikan sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk pemerintah agar dapat lebih meningkatkan lagi sistem keamanan atau aplikasi yang digunakan sebagai media untuk tes masuk CASN tersebut, agar dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi di penerimaan CASN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Edi. 2021. ASN Berakhlak Bangsa Melayanin Bangsa. Jakarta: Buku Pendidikan Deepublish.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Aksara Persada. Jakarta.
- Nurhakim, Ahmad. 2023. Kenali Apa Itu Computer Based Test (CBT), Tujuan, Kelebihan, dan Kekurangannya. Pada 9 juni 2023 dari <https://campus.quipper.com/kampuspedia/computer-based-test-cbt>.
- Sofjan Sastrawijaja, Hukum Pidana, (Bandung: CV. Armico, 1996).
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014.
- Tillman, D. A., & Dyre, B. P. 2010. Electronic Assessment of College Student Learning. John Wiley & Sons.
- Wibisono, Afif Alfatih. 2023. Mengenal Jenis Tes Kemampuan Dasar Seleksi CPNS. Pada 3 Agustus 2023 dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/011822128>.
- Zainudin Hasan, dkk, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkannya Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Vol.4 No. 1.
- Zainudin Hasan, dkk, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Muhammadiyah Law Review, Vol. 6 No. 1.